



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Bernard Rahakbauw Alias Beben;**
Tempat lahir : Ur Pulau;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa/Ohoi Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Bernard Rahakbauw Alias Beben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Abraham Leonardus Rahakbauw Alias Leo;**
Tempat lahir : Waitila;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa/Ohoi Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abraham Leonardus Rahakbauw Alias Leo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Foradom Rahakbauw Alias Tenggo;**

Tempat lahir : Klis;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Oktober 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa/Ohoi Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Foradom Rahakbauw Alias Tenggo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Lopianus Yonias Ngabalin, S.H. dan Godlif Arnol Ngabalin, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Lopianus Yonias Ngabalin, SH & Rekan, beralamat di Jalan Gakah Mada Un, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Register nomor: 8/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BERNARD RAHAKBAUW, terdakwa II ABRAHAM LEONARDUS RAHAKBAUW dan terdakwa III FORADOM RAHAKBAUW *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama turut serta melakukan Penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I BERNARD RAHAKBAUW, terdakwa II ABRAHAM LEONARDUS RAHAKBAUW dan terdakwa III FORADOM RAHAKBAUW *berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah kayu dengan panjang 56cm.
 - ✓ 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang pipa besi 92cm.
 - ✓ 1 (satu) potong kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan panjang patahan 40x50cm.



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang sama ketika selesai menjalani hukuman atas perkara ini dan berdamai dengan saksi korban;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih muda yang diharapkan akan memperbaiki hidupnya untuk lebih baik lagi dan dapat mengabdikan untuk orang tua, keluarga, bangsa dan Negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa II mempunyai tanggung jawab istri dan anak, Terdakwa III mempunyai tanggung jawab istri dan anak yang baru lahir dan berusia 1 (satu) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I BERNARD RAHAKBAUW, Terdakwa II ABRAHAN LEONARDUS RAHAKBAUW Alias LEO, dan Terdakwa III FORADOM RAHAKBAUW Alias TENGGO** pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamat di Desa Ur Pulau Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga*



bersama menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang duduk bersama Saksi YORAM RUMHENG di sebuah tower dekat dermaga yang berada di Desa Ur Pulau Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara sambil meminum-minuman kerjas jenis sopi. Kemudian pada saat itu juga Terdakwa I bernyanyi dan berteriak – teriak sehingga Saksi YORAM RUMHENG menegur Terdakwa I dengan mengatakan “*Wei Stop Menyanyi Sudah, Karena Sudah Larut Malam*” akan tetapi Terdakwa I tidak menghiraukan perkataan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi YORAM RUMHENG menampar Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan beradu mulut dengan Terdakwa I dan saat itu Saksi YORAM RUMHENG mengatakan “kamong pung masa besar apa di kampung ini”. Setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa I merasa emosi dan pergi menuju rumah Terdakwa II dan menyampaikan perkataan yang disampaikan oleh Saksi YORAM RUMHENG.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali ke dermaga namun saksi YORAM RUMHENG sudah pulang kerumahnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pergi kerumah saksi YORAM RUMHENG dengan masing-masing membawa kayu, busur panah, dan pipa besi. Selanjutnya ketika dalam perjalanan para Terdakwa bertemu dengan saksi YORAM RUMHENG di sebuah jalan disamping gereja lalu Terdakwa I mengatakan “*Katong Sudah Dendam Lama dan Malam Ini Katong Bunuh Ko*” dan saksi YORAM RUMHENG mengatakan “*Kenapa Kamong Alat-Alat Itu*” kemudian para terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi YOHAM RUMHENG dan mengejar Saksi YOHAM RUMHENG
- Bahwa ketika saksi YORAM RUMHENG berlari menghindari serangan para Terdakwa, saksi YORAM RUMHENG menabrak tiang jemuran yang berada di belakang rumah milik sdr. THOMAS RAHAKBAUW sehingga saksi YORAM RUMHENG terjatuh.
- Bahwa ketika saksi YORAM RAHAKBAUW sudah terjatuh dan terbaring lalu Terdakwa I memukul saksi YORAM RAHAKBAUW pada badan bagian belakang sebelah kiri, dan rusuk sebelah kanan dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa I memukul wajah saksi YORAM RAHAKBAUW dengan menggunakan tangan. Terdakwa II memukul

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YORAM RAHAKBAUW dengan tangan dan pipa besi serta menginjak pada bagian rusuk sebelah kiri dan memukul pada bagian dada. Terdakwa III memukul rusuk sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/01/XI/2022/Polsek Cq. Puskesmas Ohoira tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JASMINE HATANE selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ohoira, diperoleh hasil sebagai berikut:

Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;

Pemeriksaan fisik:

Keadaan Umum:

- Kesadaran baik (dengan nilai lima belas dari skala lima belas)
- Tanda-tanda vital: tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa (batas normal), denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit (dalam batas normal), pernapasan dua puluh kali permenit (batas normal), suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius (batas normal).

Kepala:

- Luka lecet pada kepala sebelah kiri depan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, tampak bengkak, berwarna kebiruan teraba bengkak dan terdapat nyeri tekan;
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran satu koma tiga kali nol koma dua sentimeter dengan luka yang tampak mengering dan teraba nyeri saat tekan;
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma dua kali satu koma lima, luka yang sudah mengering dan terdapat pembengkakan dan nyeri tekan;
- Luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, tampak luka mengering dan nyeri saat tekan.

Wajah:

- Luka lecet pertama pada pipi kanan dengan ukuran dua koma dua kali satu koma lima, tampak kebiruan dan bengkak serta nyeri tekan;
- Luka lecet kedua pada pipi kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter, dengan luka yang mengering disertai

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyeri tekan;

Mata:

- Pada kelopak mata kanan bawah tampak kebiruan dan bengkak dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter disertai nyeri tekan;
- Terdapat bercak-bercak perdarahan dalam bola mata kiri dan kanan.

Telinga:

- Pada daun telinga kiri bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma satu kali satu sentimeter, dengan luka yang sudah mengering dan nyeri saat tekan;
- Pada liang telinga kiri terdapat sisa-sisa darah yang sudah mengering.

Hidung:

- Pada pangkal hidung atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma satu kali nol koma lima sentimeter dengan luka yang sudah mengering disertai pembengkakan, kebiruan serta nyeri tekan;
- Pada batang hidung terdapat dua luka lecet:
 - Luka lecet pertama dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dengan luka yang sudah mengering disertai nyeri tekan;
 - Luka lecet kedua dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, terdapat pembengkakan, tampak kebiruan dan nyeri tekan.

Bahu:

- Pada bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran sepuluh koma lima kali empat sentimeter, tampak kebiruan, pembengkakan dan nyeri saat tekan;
- Pada bahu kanan terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran dua koma lima kali empat sentimeter dengan pembengkakan dan tampak kebiruan serta nyeri tekan.

Perut:

- Terdapat nyeri tekan pada perut kanan bawah, tidak ada luka lecet maupun pembengkakan.

Punggung:



- Terdapat dua luka lecet pada bagian punggung:
 - Luka lecet pertama berupa garis yang memanjang dengan luka yang sudah mengering dengan ukuran delapan koma lima kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka lecet kedua berupa garis memanjang dengan luka yang sudah mengering dengan ukuran delapan kali satu sentimeter.

Lengan, tangan kanan:

- Terdapat dua luka lecet pada pergelangan tangan kanan:
 - Luka lecet pertama dengan ukuran satu koma lima kali dua koma lima sentimeter dengan luka yang sudah mengering, terdapat pembengkakan dan nyeri saat tekan;
 - Luka lecet kedua dengan ukuran dua kali satu sentimeter dengan luka yang sudah mengering, terdapat pembengkakan dan nyeri saat tekan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap korban **Yoram Rumheng**, laki-laki, tiga puluh empat tahun, bangsa Indonesia, berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban tersebut ditemukan:

- Luka lecet pada kepala sebelah kiri depan, dahi sebelah kiri, dahi bagian tengah, pelipis kanan, pipi kanan, daun telinga kiri bagian atas, pangkal hidung atas, bahu kiri, punggung, pergelangan tangan kanan;
- Terdapat bercak-bercak perdarahan dalam bola mata kiri dan kanan, kelopak mata kanan bawah tampak kebiruan dan bengkak;
- Pada liang telinga kiri terdapat sisa-sisa darah yang sudah mengering;
- Terdapat nyeri tekan pada perut kanan bawah, tidak ada luka lecet maupun pembengkakan.
- Pembengkakan dan nyeri tekan diakibatkan oleh trauma tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.



ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I BERNARD RAHAKBAUW, Terdakwa II ABRAHAN LEONARDUS RAHAKBAUW Alias LEO, dan Terdakwa III FORADOM RAHAKBAUW Alias TENGGO** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di belakang sebuah rumah yang beralamat di Desa Ur Pulau Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*Secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"*", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa I dan Terdakwa III sedang duduk bersama Saksi YORAM RUMHENG di sebuah tower dekat dermaga yang berada di Desa Ur Pulau Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara sambil meminum-minuman kerjas jenis sopi. Kemudian pada saat itu juga Terdakwa I bernyanyi dan berteriak – teriak sehingga Saksi YORAM RUMHENG menegur Terdakwa I dengan mengatakan "*Wei Stop Menyanyi Sudah, Karena Sudah Larut Malam*" akan tetapi Terdakwa I tidak menghiraukan perkataan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi YORAM RUMHENG menampar Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan beradu mulut dengan Terdakwa I dan saat itu Saksi YORAM RUMHENG mengatakan "kamong pung masa besar apa di kampung ini". Setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa I merasa emosi dan pergi menuju rumah Terdakwa II dan menyampaikan perkataan yang disampaikan oleh Saksi YORAM RUMHENG.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali ke dermaga namun saksi YORAM RUMHENG sudah pulang kerumahnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pergi kerumah saksi YORAM RUMHENG dengan masing-masing membawa kayu, busur panah, dan pipa besi. Selanjutnya ketika dalam perjalanan para Terdakwa bertemu dengan saksi YORAM RUMHENG di sebuah jalan disamping gereja lalu Terdakwa I mengatakan "*Katong Sudah Dendam Lama dan Malam Ini Katong Bunuh Ko*" dan saksi YORAM RUMHENG mengatakan "*Kenapa Kamong Alat-Alat Itu*" kemudian para

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul



terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi YOHAM RUMHENG dan mengejar Saksi YOHAM RUMHENG

- Bahwa ketika saksi YORAM RUMHENG berlari menghindari serangan para Terdakwa, saksi YORAM RUMHENG menabrak tiang jemuran yang berada di belakang rumah milik sdr. THOMAS RAHAKBAUW sehingga saksi YORAM RUMHENG terjatuh.
- Bahwa ketika saksi YORAM RAHAKBAUW sudah terjatuh dan terbaring lalu Terdakwa I memukul saksi YORAM RAHAKBAUW pada badan bagian belakang sebelah kiri, dan rusuk sebelah kanan dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa I memukul wajah saksi YORAM RAHAKBAUW dengan menggunakan tangan. Terdakwa II memukul saksi YORAM RAHAKBAUW dengan tangan dan pipa besi serta menginjak pada bagian rusuk sebelah kiri dan memukul pada bagian dada. Terdakwa III memukul rusuk sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/01/XI/2022/Polsek Cq. Puskesmas Ohoira tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JASMINE HATANE selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ohoira, diperoleh hasil sebagai berikut:
Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;

Pemeriksaan fisik:

Keadaan Umum:

Kesadaran baik (dengan nilai lima belas dari skala lima belas)

Tanda-tanda vital: tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa (batas normal), denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit (dalam batas normal), pernapasan dua puluh kali permenit (batas normal), suhu tiga puluh enam koma lima derajat celsius (batas normal).

Kepala:

Luka lecet pada kepala sebelah kiri depan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, tampak bengkak, berwarna kebiruan teraba bengkak dan terdapat nyeri tekan;

Luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran satu koma tiga kali nol koma dua sentimeter dengan luka yang tampak mengering dan teraba nyeri saat tekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma dua kali satu koma lima, luka yang sudah mongering dan terdapat pembengkakan dan nyeri tekan;

Luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, tampak luka mongering dan nyeri saat tekan.

Wajah:

Luka lecet pertama pada pipi kanan dengan ukuran dua koma dua kali satu koma lima, tampak kebiruan dan bengkak serta nyeri tekan;

Luka lecet kedua pada pipi kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter, dengan luka yang mongering disertai nyeri tekan;

Mata:

Pada kelopak mata kanan bawah tampak kebiruan dan bengkak dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter disertai nyeri tekan;

Terdapat bercak-bercak perdarahan dalam bola mata kiri dan kanan.

Telinga:

Pada daun telinga kiri bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma satu kali satu sentimeter, dengan luka yang sudah mongering dan nyeri saat tekan;

Pada liang telinga kiri terdapat sisa-sisa darah yang sudah mongering.

Hidung:

Pada pangkal hidung atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma satu kali nol koma lima sentimeter dengan luka yang sudah mongering disertai pembengkakan, kebiruan serta nyeri tekan;

Pada batang hidung terdapat dua luka lecet:

- Luka lecet pertama dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dengan luka yang sudah mongering disertai nyeri tekan;
- Luka lecet kedua dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, terdapat pembengkakan, tampak kebiruan dan nyeri tekan.

Bahu:

Pada bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mongering dengan ukuran sepuluh koma lima kali empat sentimeter, tampak kebiruan, pembengkakan dan nyeri saat tekan;



Pada bahu kanan terdapat luka lecet yang sudah mongering dengan ukuran dua koma lima kali empat sentimeter dengan pembengkakan dan tampak kebiruan serta nyeri tekan.

Perut:

Terdapat nyeri tekan pada perut kanan bawah, tidak ada luka lecet maupun pembengkakan.

Punggung:

Terdapat dua luka lecet pada bagian punggung:

- Luka lecet pertama berupa garis yang memanjang dengan luka yang sudah mongering dengan ukuran delapan koma lima kali nol koma dua sentimeter;
- Luka lecet kedua berupa garis memanjang dengan luka yang sudah mongering dengan ukuran delapan kali satu sentimeter.

Lengan, tangan kanan:

Terdapat dua luka lecet pada pergelangan tangan kanan:

- Luka lecet pertama dengan ukuran satu koma lima kali dua koma lima sentimeter dengan luka yang sudah mongering, terdapat pembengkakan dan nyeri saat tekan;
- Luka lecet kedua dengan ukuran dua kali satu sentimeter dengan luka yang sudah mongering, terdapat pembengkakan dan nyeri saat tekan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap korban **Yoram Rumheng**, laki-laki, tiga puluh empat tahun, bangsa Indonesia, berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban tersebut ditemukan:

- Luka lecet pada kepala sebelah kiri depan, dahi sebelah kiri, dahi bagian tengah, pelipis kanan, pipi kanan, daun telinga kiri bagian atas, pangkal hidung atas, bahu kiri, punggung, pergelangan tangan kanan;
- Terdapat bercak-bercak perdarahan dalam bola mata kiri dan kanan, kelopak mata kanan bawah tampak kebiruan dan bengkak;
- Pada liang telinga kiri terdapat sisa-sisa darah yang sudah mongering;
- Terdapat nyeri tekan pada perut kanan bawah, tidak ada luka lecet maupun pembengkakan.
- Pembengkakan dan nyeri tekan diakibatkan oleh trauma tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoram Rumheng Alias Romi (Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait masalah Pemukulan atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Bernard Rahakbauw Alias Beben, Terdakwa II. Abraham Leonardus Rahakbauw Alias Leo dan Terdakwa III. Foradom Rahakbauw Alias Tenggo terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat dibelakang rumah Bapak Tomas Rumheng yang beralamat di desa Ur Pulau kecamatan Kei Kecil Barat kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa I. Bernard Rahakbauw alias Beben duduk disebuah Tower dekat dermaga yang berada di Desa Ur Pulau Kecamatan Kei Kecil Barat kabupaten Maluku Tenggara sambil meminum minuman keras jenis sopi kemudian Terdakwa I. Bernard Rahakbauw Alias Beben bernyanyi dan berteriak teriak sehingga saksi menegur terdakwa I dengan mengatakan "we stop menyanyi sudah karena sudah larut malam" tetapi Terdakwa I tidak menghiraukan perkataan saksi sehingga saksi menampar wajah terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi dan terdakwa I beradu mulut dan saksi mengeluarkan perkataan "kamong pung masa besar apa dikampung ini" mendengar perkataan tersebut terdakwa I emosi langsung pergi meninggalkan saksi dan saksipun pulang kerumah langsung tidur tidak lama kemudian para terdakwa datang dirumah saksi berteriak memanggil nama Saksi dengan mengatakan "Romi ko Turun sudah", karena teriakan tersebut Saksi terbangun dari tempat tidur kemudian Saksi keluar dari kamar melihat saudara Rosdiyana Rumheng sudah berdiri didepan pintu sambil berbicara dengan Para Terdakwa kemudian saksi berpikir untuk keluar lewat pintu belakang menemui Para Terdakwa namun sampai diluar Saksi melihat Para Terdakwa berdiri sambil memegang kayu,parang dan pipa besi, saat kami bertemu Terdakwa I mengatakan "Katong sudah



dendam lama dan malam ini katong bunuh ko“ kemudian saksi mengatakan “kenapa kamong pegang alat alat itu” tidak lama kemudian Para Terdakwa menyerang dan memukul Saksi kemudian Saksi menghindar berlari dan dikejar Para Terdakwa sehingga Saksi terjatuh terlentang diatas tanah saat Saksi terjatuh lalu Terdakwa I memukul dengan menggunakan kayu kena badan bagian belakang sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan dan Terdakwa I juga memukul wajah Saksi dengan tangan lalu Terdakwa II memukul Saksi dengan tangan dan pipa besi serta menginjak pada bagian rusuk sebelah kiri, kemudian memukul bagian dada, setelah itu Terdakwa III memukul rusuk sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu;

- Bahwa kejadian disamping rumah, Kakak Rosdiyana Rumheng juga melihat;
- Bahwa saat Para Terdakwa datang dirumah Saksi, kakak perempuan yang bernama Rosdiana Rumheng alias Diana yang menemui Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I pukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu, Terdakwa II pukul 3 (tiga) kali menggunakan pipa dan tangan, Terdakwa III pukul 3 (tiga) kali menggunakan kayu;
- Bahwa jarak Para Terdakwa memukul Saksi sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian yang dilakukan Para Terdakwa, kami baru selesai minum sopi;
- Bahwa setelah Saksi dipukul Para Terdakwa, Saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri, saat Saksi sadar sudah berada dirumah kemudian dibawa ke Puskesmas Ohoira;
- Bahwa Saksi diberitahu yang membawa Saksi ke Puskesmas Ohoiran adalah Kakak Rosdiyana Rumheng;
- Bahwa Saksi dirawat selama 2 (dua) hari, Saksi diinfus;
- Bahwa Saksi masih merasa kepala sering sakit, rusuk dan badan semua sakit dan sampai sekarang Saksi masih terasa sakit;
- Bahwa saat Terdakwa I menyanyi, Terdakwa II masih ada, sedangkan Terdakwa III sudah pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I bernyanyi dengan keras serta berteriak teriak sekuat tenaga, makanya Saksi tegur sudah malam, Saksi berpikir orang sudah tidur jangan buat ribut dan saat kejadian air laut teduh;
- Bahwa saksi diambil Visum Et Repertum;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari sampai sekarang Saksi masih merasa sakit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa III memegang kayu sedangkan terdakwa II pegang pipa besi saat di pinggir gereja;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menampar Terdakwa I karena Saksi suruh diam tidak dihiraukan masih menyanyi terus;
- Bahwa Saksi diinjak saat masih berdiri tapi saat Saksi terjatuh pingsan tidak sadarkan diri Saksi tidak tahu apa yang Para Terdakwa lakukan pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Sebelum kejadian Saksi memukul/menumbuk wajah Terdakwa bukan menampar;
- Saat terdakwa menyanyi di pelabuhan yang bersama kami ada 5 (lima) orang bukan kami berdua (Terdakwa I dan Saksi);
- Saat kejadian Para Terdakwa hanya memegang kayu dan pipa saja tidak memegang parang;
- Saat kejadian saksi korban tidak pingsan hanya jatuh akibat tabrak kayu jemuran;

2. **Rosdiyana Rumheng Alias Diana**, dibahwa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat dibelakang rumah bapak Tomas Rumheng yang beralamat di desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa pelakunya Bernard Rahakbauw Alias Beben, Abraham Leonardus Rahakbauw Alias Leo dan Foradom Rahakbauw Alias Tenggo;
- Bahwa kejadian pertama Saksi melihat Para Terdakwa datang didepan rumah berteriak "Romi ko turun sudah", kemudian Saksi membuka pintu melihat Para Terdakwa datang memegang parang, linggis, tombak kemudian Saksi Korban keluar dari pintu belakang menemui Para

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa I membacok menggunakan parang kearah bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan kayu dibagian kepala berulang-ulang kemudian Terdakwa II memukul menggunakan linggis kena bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk kena bagian rusuk sebelah kanan dan kiri berulang-ulang kemudian Terdakwa III memukul dengan kayu kena bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali melihat kejadian tersebut Saksi berteriak minta tolong tapi tidak ada yang datang untuk menolong kemudian Para Terdakwa lari dan Saksi tidak tahu lagi kejadian berikutnya;

- Bahwa Saksi lihat jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian ada ibunya Terdakwa I yaitu Ibu Naomi Sairdama alias Omi, saksi meminta tolong pada ibu Omi tapi Ibu Omi tidak menghiraukan diam saja kalau seandainya ibu Omi mau meleraikan anaknya tidak mungkin kejadian ini terjadi;
- Bahwa malam itu saudara Septinus Elwuar alias Saras datang menggendong korban dalam keadaan berdarah kemudian saksi membawa korban kepuskesmas Ohoira untuk berobat;
- Bahwa saat pukul Saksi Korban dan Para Terdakwa berdiri berhadapan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi melihat luka dibagian kepala dan mata bengkak bahu belakang sebelah kiri memar, dibagian badan-badan memar, paku masuk ditangan darah keluar;
- Bahwa Saksi Korban dirawat di puskesmas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, Saksi Korban langsung lari;
- Bahwa Polisi datang membawa Saksi Korban untuk divisum Et Repertum;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul serempak, Saksi berteriak minta tolong tapi tidak ada yang datang karena kejadian sudah malam;
- Bahwa benar saat itu Saksi yang menemui Para Terdakwa didepan rumah;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa III yang pegang parang, Terdakwa I pegang tombak, Terdakwa II pegang pipa/linggis;
- Bahwa Saksi lihat tidak ada luka kena parang yang tikam dengan linggis/tombak;
- Bahwa Saksi lihat luka lebam dan bengkak, luka lecet membengkak, mata bercak darah;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;
- 3. **Septinus Elwuar Alias Saras**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat dibelakang rumah bapak Tomas Rumheng yang beralamat di desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 WIT, Saksi sementara dipantai kemudian saudari Rosdiyana Rumheng datang memberitahukan dengan mengatakan "Ipar kau punya ipar Yoram ada dapat pukul dikampung", kemudian Saksi berlari menuju kampung di rumah saudara Tomas Rahakbauw sesampainya di rumah Bapak Tomas Rahakbauw kemudian bapak Tomas mengatakan "Tete dapat liat ipar Yoram ka tidak", "Ipar Yoram sudah pulang kesebelah barat", kemudian Saksi menuju kesebelah barat dalam perjalanan Saksi melihat Saksi Korban sedang terbaring diatas tanah berlumuran darah kemudian Saksi membangunkan Saksi Korban sambil bertanya "siapa yang pukul ipar" kemudian Saksi Korban mengatakan "ipar yang pukul saya itu yaitu Para Terdakwa, setelah itu saksi membawa korban kerumahnya;
 - Bahwa Saksi lihat Saksi Korban mengalami luka mengeluarkan banyak darah pada bahu sebelah kiri, hidung dan mulut kemudian korban dibawa ke Puskesmas Ohoira untuk dirawat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi ketemu dalam keadaan tidak sadar, kemudian saksi membangunkan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi menemukan Saksi Korban jarak dari rumahnya sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa Saksi menemukan Saksi Korban dalam keadaan tidur berbaring tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saat temukan Saksi Korban sudah tidak ada suara, sudah pingsan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi tidak lihat luka tikam, Saksi hanya melihat darah keluar dari mulut dan hidung sedangkan ditelapak tangan ada luka tusuk;
 - Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkelahian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat didesa/Ohoi Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya dibelakang rumah bapak Jon (nama panggilan);
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Saksi Korban dan teman-teman lainnya kami berjumlah 5 (lima) orang sedang duduk dipelabuhan/dermaga minum-minuman keras jenis Sopi sambil bernyanyi, tiba tiba Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "mau panggil massa", sehingga Terdakwa I marah pergi memberitahukan dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berkelahi dengan Saksi Korban;
- Bahwa saat dipelabuhan kami berlima bernyanyi bukan terdakwa sendiri yang bernyanyi;
- Bahwa kami bertiga pergi ke rumah korban tidak membawa alat tajam kami hanya memegang kayu dan pipa besi saat kejadian Saksi Korban yang memegang parang;
- Bahwa Terdakwa II yang pegang pipa besi, Terdakwa I dan Terdakwa III pegang kayu;
- Bahwa barang bukti tersebut yang Para Terdakwa pegang saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I pegang kayu untuk jaga-jaga antisipasi;
- Bahwa Testa/dahi Saksi Korban luka lebam akibat tabrak kayu jemuran;
- Bahwa setelah kejadian disamping gereja Saksi Korban lari, kami bertiga kejar sehingga Saksi Korban menabrak kayu jemuran terjatuh, saat Saksi Korban jatuh Para Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian/saat Para Terdakwa pukul memang Saksi Korban jatuh tapi tidak pingsan, Saksi Korban sadar;
- Bahwa Para terdakwa pukul Saksi Korban serempak pukul bersama-sama;
- Bahwa kejadian di samping Gereja saat kami bertengkar Rosdiyana ada, tapi kejadian berikutnya Rosdiyana tidak ada;
- Bahwa dari samping Gereja dengan tempat kejadian dimana Saksi Korban jatuh jarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi Korban tidak berteriak dan tidak melawan diam saja;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II menendang perut dan memukul wajah Saksi Korban sedangkan Terdakwa III memukul wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat kejadian kami beli sopi sebanyak 3 (tiga) botol tapi kami baru minum 1 ½ (satu setengah) botol, Saksi Korban memukul Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi hingga kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I dan Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat kejadian didermaga Terdakwa III ada;
- Bahwa sebelumnya kami tidak ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I sudah beberapa kali dipukul oleh Saksi Korban tanpa ada masalah/kesalahan;
- Bahwa Para Terdakwa memukul seperti yang dalam surat visum et repertum;
- Bahwa Para terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Korban tapi Saksi Korban dan keluarga tidak mau menerima permintaan maaf Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memukul Saksi Korban karena Saksi Korban berkata mau bawa massa;
- Bahwa kayu patah karena Terdakwa I dan Terdakwa III gunakan untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja saat Para Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa III ada, saat kami didermaga duduk minum sopi kami berlima yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III, Saksi Korban dan dua orang teman lainnya;
- Bahwa kami berlima semua minum sopi;
- Bahwa saat didermaga kami berlima sama-sama bernyanyi;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan menyuruh "stop bernyanyi sudah malam";
- Bahwa Saksi Korban pukul tangan tertutup mengepal kena pipi kanan;
- Bahwa keterangan Rosdiayan tidak benar, Para Terdakwa ke rumah Saksi Korban pegang kayu dan pipa besi;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersedia meminta maaf walaupun Saksi Korban tidak mau menerima;
- Bahwa Terdakwa II tidak pergi ke dermaga;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menendang perut 1 (satu) kali dan memukul wajah Saksi Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa kami bertiga pergi kerumah Saksi Korban tapi tidak membawa alat tajam kami hanya memegang kayu dan pipa besi saat kejadian Saksi Korban yang memegang parang;
- Bahwa Terdakwa yang pegang pipa besi, Terdakwa I dan Terdakwa III pegang kayu;
- Bahwa Terdakwa II hanya menggunakan pipa besi saat Saksi Korban hendak memotong Para Terdakwa kemudian Terdakwa II tangkis dengan pipa besi sehingga parang terjatuh kemudian Saksi Korban lari Para Terdakwa kejar hingga Saksi Korban jatuh Para Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa II menendang perut 1 (satu) kali dan memukul wajah Saksi Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III pukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali kena wajah Saksi Korban;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa memukul Saksi Korban karena awalnya Saksi Korban memukul Terdakwa I di dermaga;
- Bahwa Saksi Korban jatuh masih sadar;
- Bahwa Terdakwa III tidak hitung berapa kali memukul, kami serempak memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa III memukul Saksi Korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena wajah;
- Bahwa Para Terdakwa dan orang tua kami sudah berulang kali meminta maaf tapi Saksi Korban tidak mau menerima permohonan maaf Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: R/01/XI/2022/Polsek tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jasmine Hatane;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 56cm;
2. 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang pipa besi 92cm;
3. 1 (satu) potong kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan panjang patahan 40x50cm;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat dibelakang rumah Bapak Tomas Rumheng yang beralamat di Desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama Terdakwa I duduk disebuah Tower dekat dermaga yang berada di Desa Ur Pulau, Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III sambil minum-minuman keras jenis sopi kemudian Terdakwa I bernyanyi dan berteriak-teriak sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa I dengan mengatakan *"we stop menyanyi sudah karena sudah larut malam"*, tetapi Terdakwa I tidak menghiraukan perkataan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa I beradu mulut dan Saksi Korban mengeluarkan perkataan *"kamong pung masa besar apa dikampung ini"*, mendengar perkataan tersebut Terdakwa I emosi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban serta memanggil Terdakwa II dan Saksi Korban pun pulang ke rumah. Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke dermaga namun Saksi Korban sudah pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Saksi Korban dan sampai di rumah Saksi Korban Para Terdakwa berteriak memanggil nama Saksi Korban dengan mengatakan *"Romi ko Turun sudah"*, karena teriakan tersebut Saksi Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang dan melihat Saksi Rosdiyana Rumheng sudah berdiri di pintu depan, sampai di luar Saksi Korban melihat Para Terdakwa berdiri sambil memegang kayu, busur panah dan pipa besi, saat Saksi Korban bertemu dengan membawa parang, Terdakwa I mengatakan *"Katong sudah dendam lama dan malam ini katong bunuh ko"*, kemudian Saksi Korban mengatakan *"kenapa kamong pegang alat alat itu"*, tidak lama kemudian pada saat berada di sebelah gereja Para Terdakwa menyerang dan memukul Saksi Korban dan mengenai bagian kepala dan leher disaksikan oleh Saksi Rosdiyana, Saksi Rosdiyana berteriak meminta tolong atas kejadian tersebut namun tidak ada yang datang menolong, setelah itu Saksi Korban menghindari dan berlari serta dikejar Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban terjatuh karena menabrak tiang jemuran di belakang rumah Saudara Thomas Rahakbauw, saat Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memukul dengan menggunakan kayu kena badan bagian belakang sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan dan Terdakwa I juga memukul wajah Saksi Korban dengan tangan, lalu Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan tangan dan pipa besi serta menginjak pada bagian rusuk sebelah kiri, kemudian memukul bagian dada, setelah itu Terdakwa III memukul rusuk sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu, saat dilakukan pemukulan tersebut Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa atas kejadian yang dilihat oleh Saksi Rosdiyana meminta bantuan Saksi Septinus yang sedang berada di pantai untuk menolong Saksi Korban dan menemukan Saksi Korban sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa jarak Para Terdakwa memukul Saksi Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan Saksi Korban langsung pingsan tidak sadarkan diri, saat Saksi Korban sadar sudah berada di rumah kemudian dibawa ke Puskesmas Ohoira oleh Saksi Rosdiyana dan Saksi Korban dirawat selama 2 (dua) hari di Puskesmas;
- Bahwa sebelum kejadian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, Para Terdakwa dan Saksi Korban baru selesai minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol, Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rosdiyana melihat ada luka dibagian kepala, mata bengkak, bahu belakang sebelah kiri memar, dibagian badan-badan memar, paku masuk ditangan darah keluar pada diri Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban masih merasa kepala sering sakit, rusuk dan badan semua sakit dan sampai sekarang Saksi Korban masih merasa sakit serta Saksi Korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/01/XI/2022/Polsek tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jasmine Hatane, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ohoira, diperoleh hasil sebagai berikut:
Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik:

Keadaan Umum:

- Kesadaran baik (dengan nilai lima belas dari skala lima belas)
- Tanda-tanda vital: tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa (batas normal), denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit (dalam batas normal), pernapasan dua puluh kali per menit (batas normal), suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius (batas normal).

Kepala:

- Luka lecet pada kepala sebelah kiri depan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, tampak bengkak, berwarna kebiruan teraba bengkak dan terdapat nyeri tekan;
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran satu koma tiga kali nol koma dua sentimeter dengan luka yang tampak mengering dan teraba nyeri saat tekan;
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma dua kali satu koma lima, luka yang sudah mengering dan terdapat pembengkakan dan nyeri tekan;
- Luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, tampak luka mengering dan nyeri saat tekan.

Wajah:

- Luka lecet pertama pada pipi kanan dengan ukuran dua koma dua kali satu koma lima, tampak kebiruan dan bengkak serta nyeri tekan;
- Luka lecet kedua pada pipi kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter, dengan luka yang mengering disertai nyeri tekan;

Mata:

- Pada kelopak mata kanan bawah tampak kebiruan dan bengkak dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter disertai nyeri tekan;
- Terdapat bercak-bercak perdarahan dalam bola mata kiri dan kanan.

Telinga:

- Pada daun telinga kiri bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma satu kali satu sentimeter, dengan luka yang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mongering dan nyeri saat tekan;

- Pada liang telinga kiri terdapat sisa-sisa darah yang sudah mongering.

Hidung:

- Pada pangkal hidung atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma satu kali nol koma lima sentimeter dengan luka yang sudah mongering disertai pembengkakan, kebiruan serta nyeri tekan;
- Pada batang hidung terdapat dua luka lecet:
 - Luka lecet pertama dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dengan luka yang sudah mongering disertai nyeri tekan;
 - Luka lecet kedua dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, terdapat pembengkakan, tampak kebiruan dan nyeri tekan.

Bahu:

- Pada bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mongering dengan ukuran sepuluh koma lima kali empat sentimeter, tampak kebiruan, pembengkakan dan nyeri saat tekan;
- Pada bahu kanan terdapat luka lecet yang sudah mongering dengan ukuran dua koma lima kali empat sentimeter dengan pembengkakan dan tampak kebiruan serta nyeri tekan.

Perut:

- Terdapat nyeri tekan pada perut kanan bawah, tidak ada luka lecet maupun pembengkakan.

Punggung:

- Terdapat dua luka lecet pada bagian punggung:
 - Luka lecet pertama berupa garis yang memanjang dengan luka yang sudah mongering dengan ukuran delapan koma lima kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka lecet kedua berupa garis memanjang dengan luka yang sudah mongering dengan ukuran delapan kali satu sentimeter.

Lengan, tangan kanan:

- Terdapat dua luka lecet pada pergelangan tangan kanan:
 - Luka lecet pertama dengan ukuran satu koma lima kali dua koma lima sentimeter dengan luka yang sudah mongering, terdapat pembengkakan dan nyeri saat tekan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul



- Luka lecet kedua dengan ukuran dua kali satu sentimeter dengan luka yang sudah mongering, terdapat pembengkakan dan nyeri saat tekan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap korban **Yoram Rumheng**, laki-laki, tiga puluh empat tahun, bangsa Indonesia, berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban tersebut ditemukan:

- Luka lecet pada kepala sebelah kiri depan, dahi sebelah kiri, dahi bagian tengah, pelipis kanan, pipi kanan, daun telinga kiri bagian atas, pangkal hidung atas, bahu kiri, punggung, pergelangan tangan kanan;
 - Terdapat bercak-bercak perdarahan dalam bola mata kiri dan kanan, kelopak mata kanan bawah tampak kebiruan dan bengkak;
 - Pada liang telinga kiri terdapat sisa-sisa darah yang sudah mongering;
 - Terdapat nyeri tekan pada perut kanan bawah, tidak ada luka lecet maupun pembengkakan.
 - Pembengkakan dan nyeri tekan diakibatkan oleh trauma tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Saksi tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa, keluarga Para Terdakwa sudah memohon maaf kepada Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban namun tidak diterima;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Melakukan Penganiayaan;

3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata subjek hukum yang mengakui bahwa Para Terdakwa bernama **Bernard Rahakbauw Alias Beben, Abraham Leonardus Rahakbauw Alias Leo dan Foradom Rahakbauw Alias Tenggo** adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat salah orang (*error in persona*) serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Sehingga, penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;



Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat dibelakang rumah Bapak Tomas Rumheng yang beralamat di Desa Ur Pulau, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama Terdakwa I duduk disebuah Tower dekat dermaga yang berada di Desa Ur Pulau, Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III sambil minum-minuman keras jenis sopi kemudian Terdakwa I bernyanyi dan berteriak-teriak sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa I dengan mengatakan "*we stop menyanyi sudah karena sudah larut malam*", tetapi Terdakwa I tidak menghiraukan perkataan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban dan Terdakwa I beradu mulut dan Saksi Korban mengeluarkan perkataan "*kamong pung masa besar apa dikampung ini*", mendengar perkataan tersebut Terdakwa I emosi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban serta memanggil Terdakwa II dan Saksi Korban pun pulang ke rumah. Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke dermaga namun Saksi Korban sudah pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III pergi ke rumah Saksi Korban dan sampai di rumah Saksi Korban Para Terdakwa berteriak memanggil nama Saksi Korban dengan mengatakan "*Romi ko Turun sudah*", karena teriakan



tersebut Saksi Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang dan melihat Saksi Rosdiyana Rumheng sudah berdiri di pintu depan, sampai di luar Saksi Korban melihat Para Terdakwa berdiri sambil memegang kayu, busur panah dan pipa besi, saat Saksi Korban bertemu dengan membawa parang, Terdakwa I mengatakan "*Katong sudah dendam lama dan malam ini katong bunuh ko*", kemudian Saksi Korban mengatakan "*kenapa kamong pegang alat alat itu*", tidak lama kemudian pada saat berada di sebelah gereja Para Terdakwa menyerang dan memukul Saksi Korban dan mengenai bagian kepala dan leher disaksikan oleh Saksi Rosdiyana, Saksi Rosdiyana berteriak meminta tolong atas kejadian tersebut namun tidak ada yang datang menolong, setelah itu Saksi Korban menghindar dan berlari serta dikejar Para Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban terjatuh karena menabrak tiang jemuran di belakang rumah Saudara Thomas Rahakbauw, saat Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa I memukul dengan menggunakan kayu kena badan bagian belakang sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan dan Terdakwa I juga memukul wajah Saksi Korban dengan tangan, lalu Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan tangan dan pipa besi serta menginjak pada bagian rusuk sebelah kiri, kemudian memukul bagian dada, setelah itu Terdakwa III memukul rusuk sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu, saat dilakukan pemukulan tersebut Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa atas kejadian yang dilihat oleh Saksi Rosdiyana meminta bantuan Saksi Septinus yang sedang berada di pantai untuk menolong Saksi Korban dan menemukan Saksi Korban sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, Para Terdakwa dan Saksi Korban baru selesai minuman keras jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol, Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rosdiyana melihat ada luka dibagian kepala, mata bengkak, bahu belakang sebelah kiri memar, dibagian badan-badan memar, paku masuk ditangan darah keluar pada diri Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelum kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/01/XI/2022/Polsek tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jasmine Hatane, selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ohoira, diperoleh hasil sebagai berikut:

Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;

Pemeriksaan fisik:

Keadaan Umum:

- Kesadaran baik (dengan nilai lima belas dari skala lima belas)
- Tanda-tanda vital: tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa (batas normal), denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit (dalam batas normal), pernapasan dua puluh kali per menit (batas normal), suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius (batas normal).

Kepala:

- Luka lecet pada kepala sebelah kiri depan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, tampak bengkak, berwarna kebiruan teraba bengkak dan terdapat nyeri tekan;
- Luka lecet pada dahi sebelah kiri dengan ukuran satu koma tiga kali nol koma dua sentimeter dengan luka yang tampak mengering dan teraba nyeri saat tekan;
- Luka lecet pada dahi bagian tengah dengan ukuran tiga koma dua kali satu koma lima, luka yang sudah mengering dan terdapat pembengkakan dan nyeri tekan;
- Luka lecet pada pelipis kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, tampak luka mengering dan nyeri saat tekan.

Wajah:

- Luka lecet pertama pada pipi kanan dengan ukuran dua koma dua kali satu koma lima, tampak kebiruan dan bengkak serta nyeri tekan;
- Luka lecet kedua pada pipi kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter, dengan luka yang mengering disertai nyeri tekan;

Mata:

- Pada kelopak mata kanan bawah tampak kebiruan dan bengkak dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter disertai nyeri

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekan;

- Terdapat bercak-bercak perdarahan dalam bola mata kiri dan kanan.

Telinga:

- Pada daun telinga kiri bagian atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma satu kali satu sentimeter, dengan luka yang sudah mengering dan nyeri saat tekan;
- Pada liang telinga kiri terdapat sisa-sisa darah yang sudah mengering.

Hidung:

- Pada pangkal hidung atas terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma satu kali nol koma lima sentimeter dengan luka yang sudah mengering disertai pembengkakan, kebiruan serta nyeri tekan;
- Pada batang hidung terdapat dua luka lecet:
 - Luka lecet pertama dengan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter dengan luka yang sudah mengering disertai nyeri tekan;
 - Luka lecet kedua dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua sentimeter, terdapat pembengkakan, tampak kebiruan dan nyeri tekan.

Bahu:

- Pada bahu kiri terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran sepuluh koma lima kali empat sentimeter, tampak kebiruan, pembengkakan dan nyeri saat tekan;
- Pada bahu kanan terdapat luka lecet yang sudah mengering dengan ukuran dua koma lima kali empat sentimeter dengan pembengkakan dan tampak kebiruan serta nyeri tekan.

Perut:

- Terdapat nyeri tekan pada perut kanan bawah, tidak ada luka lecet maupun pembengkakan.

Punggung:

- Terdapat dua luka lecet pada bagian punggung:
 - Luka lecet pertama berupa garis yang memanjang dengan luka yang sudah mengering dengan ukuran delapan koma lima kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka lecet kedua berupa garis memanjang dengan luka yang



sudah mengering dengan ukuran delapan kali satu sentimeter.

Lengan, tangan kanan:

- Terdapat dua luka lecet pada pergelangan tangan kanan:
 - Luka lecet pertama dengan ukuran satu koma lima kali dua koma lima sentimeter dengan luka yang sudah mengering, terdapat pembengkakan dan nyeri saat tekan;
 - Luka lecet kedua dengan ukuran dua kali satu sentimeter dengan luka yang sudah mengering, terdapat pembengkakan dan nyeri saat tekan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap korban **Yoram Rumheng**, laki-laki, tiga puluh empat tahun, bangsa Indonesia, berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban tersebut ditemukan:

- Luka lecet pada kepala sebelah kiri depan, dahi sebelah kiri, dahi bagian tengah, pelipis kanan, pipi kanan, daun telinga kiri bagian atas, pangkal hidung atas, bahu kiri, punggung, pergelangan tangan kanan;
- Terdapat bercak-bercak perdarahan dalam bola mata kiri dan kanan, kelopak mata kanan bawah tampak kebiruan dan bengkak;
- Pada liang telinga kiri terdapat sisa-sisa darah yang sudah mengering;
- Terdapat nyeri tekan pada perut kanan bawah, tidak ada luka lecet maupun pembengkakan.
- Pembengkakan dan nyeri tekan diakibatkan oleh trauma tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa jarak Para Terdakwa memukul Saksi Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan Saksi Korban langsung pingsan tidak sadarkan diri, saat Saksi Korban sadar sudah berada di rumah kemudian dibawa ke Puskesmas Ohoira oleh Saksi Rosdiyana dan Saksi Korban dirawat selama 2 (dua) hari di Puskesmas;
- Bahwa Saksi Korban masih merasa kepala sering sakit, rusuk dan badan semua sakit dan sampai sekarang Saksi Korban masih merasa sakit serta Saksi Korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan dari hasil Visum et Repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan



yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban menimbulkan luka dan untuk beberapa saat membuat Saksi Korban tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*); b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*"; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur melakukan penganiayaan sebelumnya di atas, Terdakwa I memukul dengan menggunakan kayu kena badan bagian belakang sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan dan Terdakwa I juga memukul wajah Saksi Korban dengan tangan, lalu Terdakwa II memukul Saksi Korban dengan tangan dan pipa besi serta menginjak pada bagian rusuk sebelah kiri, kemudian memukul bagian dada, setelah itu Terdakwa III memukul rusuk sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu, saat dilakukan pemukulan tersebut Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang jumlahnya 3 (tiga) orang, yang masing-masing dari Para Terdakwa sebagai pelaku pemukulan terhadap Saksi Korban serta Terdakwa II dan Terdakwa III yang dimintai oleh Terdakwa I turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan (*mede plegen*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, namun seluruh dakwaan kedua Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka mengenai hukuman yang lebih ringan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa timbulnya pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban atas tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bermula dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa I dengan alasan Saksi Korban menyuruh Terdakwa I untuk tidak bernyanyi, sedangkan kondisi Saksi Korban dan Terdakwa I sama-sama sedang minum-minuman jenis sopi dan sudah dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi emosi atas tindakan Saksi Korban, Majelis Hakim memandang bahwa tindakan tersebut ada sebab akibat, namun apapun alasan atas tindakan



yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tindakan pidana yang seharusnya tidak dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Para Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Para Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kayu dengan panjang 56cm;
2. 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang pipa besi 92cm;
3. 1 (satu) potong kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan panjang patahan 40x50cm;

karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga bagi isteri dan anaknya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bernard Rahakbauw Alias Beben, Terdakwa II Abraham Leonardus Rahakbauw Alias Leo dan Terdakwa III Foradom Rahakbauw Alias Tenggo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang 56cm;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang pipa besi 92cm;
 - 1 (satu) potong kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan panjang patahan 40x50cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Wais Alqorni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tul